

**PENERAPAN DIGITALISASI  
PELAYANAN DAN PENEGAKAN DI BIDANG HUKUM**

***IMPLEMENTATION OF DIGITALIZATION SERVICES AND  
ENFORCEMENT IN THE FIELD OF LEGAL***

**Imam Morezki Bastanta Manihuruk**

11000122120082

[imammanihuruk466@gmail.com](mailto:imammanihuruk466@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan menganalisis rencana penyelenggaraan hukum di Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara khususnya dalam penegakan dan pelayanan hukum melalui mekanisme digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu pula, dilakukan penelusuran melalui beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemberitaan di media massa elektronik. Hasil penelitian ini mendapati bahwa digitalisasi di bidang hukum memiliki rencana yang besar dan terstruktur, namun belum berjalan efektif dan masih memiliki beberapa kendala ataupun permasalahan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi, efisiensi, kepuasan masyarakat dan adaptasi aparatur terhadap transformasi digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi di bidang hukum menggunakan cara yang inovatif dan perencanaan yang bersifat jangka panjang, memiliki beberapa kemudahan yang idealnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum dan memberikan kemudahan yang lebih besar kepada para pencari keadilan. Maka, dengan demikian upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia dan evaluasi pelaksanaan.

**Kata Kunci:** hukum, digitalisasi, pelayanan

### ***Abstract***

*This article aims to analyze plans for implementing law in Indonesia in achieving state goals, especially in law enforcement and services through digitalization mechanisms. This study used a descriptive qualitative method. Apart from that, searches were carried out through several official documents issued by the parties concerned as well as reports in electronic mass media. The results of this research found that digitalization in the legal sector has a big and structured plan, but has not been effective and still has several obstacles or problems in its implementation. This is due to the lack of optimal provision of technological infrastructure, efficiency, community satisfaction and apparatus adaptation to the digitalization transformation. With digitalization in the legal sector using innovative methods and long-term planning, there are several conveniences that can ideally improve the quality of services in the legal sector and provide greater convenience to justice seekers. So, efforts that can be made are optimizing planning, developing human resources and evaluating implementation.*

**Keywords** : law, digitalization, service

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia didirikan oleh *founding father* dengan mencita-citakan Negara Indonesia menjadi negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum atau “Rechtsstaat”, yang dirumuskan dengan terang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum menurut Jimly Asshiddiq, hukum dinyatakan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik maupun ekonomi<sup>1</sup>. Gagasan negara hukum yang dikonsepsikan diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam kenegaraan khususnya pemerintah harus berdasarkan hukum, termasuk halnya

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiq, 2006, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia, Jakarta, Ha 1.

dalam melakukan pelayanan publik dibidang hukum yang harus terus berinovasi dan harus melakukan perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi zaman untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana apa yang dijadikan cita-cita negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efisien, hemat waktu dan biaya rendah, yang tetap memperhatikan aspek-aspek hukum.

Negara harus bertransformasi pada suatu hal yang memudahkannya, salah satunya dengan melakukan pembaharuan melalui digitalisasi pada seluruh pelayanan publik dibidang hukum yang ada. Melalui sistem hukum Indonesia tersebut, maka menggunakan teknologi digital untuk menciptakan perubahan substansi hukum dan budaya hukum serta memenuhi permintaan masyarakat akan proses pelayanan publik dibidang hukum tentu akan berpengaruh pada pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses<sup>2</sup>. Digitalisasi ini pun nantinya akan mengubah cara kerja lembaga hukum dan lembaga pemerintahan, bagaimana masyarakat, aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara berinteraksi dalam memberikan pelayanan. Sehingga memungkinkan terjadinya perubahan yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi.

Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan negara dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian keadilan, baik penegakan hukum maupun integrasi pelayanan publik. Penegakan hukum yang beradaptasi pada teknologi melalui digitalisasi dewasa ini pun sebetulnya dapat kita amati bersama, seperti halnya dalam lembaga peradilan yang menerapkan *E-Court* atau pengadilan elektronik yang memberikan layanan bagi calon berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran pemanggilan, persidangan secara online. Apabila diamati lebih lanjut penerapan digitalisasi pada penegakan hukum tersebut menghadirkan kemudahan bagi semua pihak khususnya dalam mempercepat pelaksanaan sidang, mempermudah akses sidang dan mempermudah biaya pengadilan. Tidak berhenti pada upaya mencapai keadilan, perkembangan teknologi pun diaktualisasikan melalui tata kelola pemerintahan untuk mencapai pelayanan yang baik.

---

<sup>2</sup> Mochammad Tanzil Multazam dan Aan Eko Widiarto, Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia, *Rechtsidee*, Vol. 11 No 2 Edisi Desember 2023, Hal 7.

Pemerintah dan Pejabat yang mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat mencoba menggagas dan merealisasikan teknologi dalam pelayanannya. Penerapan itupun dapat dilihat pada pengembangan *E-Government* seperti pembuatan pelayanan Super Apps<sup>3</sup>, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Roadmap Digital Indonesia 2021-2024, dan bentuk-bentuk upaya lainnya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan penyelenggaraan digitalisasi hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perencanaan digitalisasi hukum di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

Penerapan digitalisasi pada sektor pemerintahan baik dalam segi pelayanan publik dibidang hukum sejatinya berdampak besar dalam penyelenggaran negara. Efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki memiliki nafas yang sama dalam menjawab keterbutuhan masyarakat secara luas. Dengan demikian Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*) pada masyarakatnya. Artinya, pelayanan hukum yang diberikan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien, begitu halnya pula pada penegakan hukum yang harus dapat memberikan pemerataan akses keadilan, pelayanan hukum online juga informasi hukum yang lebih mudah ditemukan. Pelayanan dan penegakan hukum yang

---

<sup>3</sup> Fauziah Kurniati, (2023), *Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2024*, ombudsman.go.id, <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peningkatan-pelayanan-publik-menuju-peerintahan-kelas-dunia-2024>>, diakses pada 21 April 2024.

efektif dan efisien itu pun dapat direalisasikan melalui pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi. Digitalisasi di bidang hukum akan memberi wajah baru bagi pelayanan dan penegakannya. Namun dalam keberjalanannya pada tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang menghambat terlaksananya secara sempurna rencana-rencana yang ada. Hambatan ini pula lah yang menjadi perhatian penting untuk meminimalisir gangguan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Reformasi Hukum Melalui Digitalisasi**

Secara umum, kita pahami bersama bahwa hukum diciptakan dan dilahirkan ke dalam muka bumi sebagai sesuatu yang mengatur dan menjaga tatanan hidup manusia. Tidak jauh berbeda dengan definisi hukum yang dimaksudkan oleh Mochtar Kusumaatmadja seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, bahwa hukum merupakan alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Ia beranggapan bahwa hukum adalah alat untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ketertiban dalam masyarakat<sup>4</sup>. Selain sebagai alat yang memelihara ketertiban sebagaimana yang disampaikan di atas, hukum juga dipahami sebagai sebuah instrumen dalam mencapai keadilan, khususnya para pencari keadilan.

Semakin banyaknya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maka semakin banyak pula yang mempertanyakan relevansi hukum dalam melindungi dan memelihara ketertiban masyarakat. Hukum dituntut untuk terus bertransformasi menjawab keterbutuhan masyarakat atas permasalahan-permasalahan yang muncul baru-baru ini. Dahulu kita hanya eksis mendengar kasus pencurian dan pembunuhan, kini dengan berbagai perubahan zaman melalui teknologi, kita mengenal permasalahan baru seperti penyalahgunaan data berbasis teknologi, *cyberbullying*, *hoax*, *hate speech* dan

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 2011, Teori Hukum Pembangunan Pof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Mahkamah Agung, Jakarta, Hal. 3

sebagainya. Permasalahan ini muncul atas ramainya pengguna media digital di lingkungan masyarakat, tak main-main dari 280,73 juta jiwa masyarakat Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 215,63 juta jiwa sebagai pengguna media digital<sup>5</sup>.

Angka yang besar tersebut mendorong pemerintah menjaga ketertiban dan melindungi tatanan melalui pembentukan, pembenahan regulasi dan transformasi sistem penegakan hukum melalui media digital. Transformasi ini sejalan dengan adanya Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 yang bertujuan mengaplikasikan teknologi dalam pemberian pelayanan publik dibidang hukum.<sup>6</sup> Selain menerapkan teknologi informasi di Peradilan, Cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 juga dikembangkan dengan mempertimbangkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan formal yang sebelumnya sudah berlaku. Maka, tak heran substansi yang direncanakan dalam Cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 berfokus pada sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku dalam Badan Peradilan. Arsitektur teknologi informasi melalui digitalisasi yang dijelaskan dalam perencanaan tersebut dengan memakai aplikasi yang mendayagunakan fitur dan fasilitas interaksi. Pengembangan aplikasi diimplementasikan dengan terdapat atas dua kelompok besar aplikasi yudisial, yaitu aplikasi manajemen perkara (*case management*) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (*court management*).

Aplikasi manajemen perkara dikembangkan untuk membantu pengaturan distribusi dan alur perkara, akses para hakim dan panitera, serta perubahan status putusan pengadilan. Akses fungsi yang disediakan juga berupa manajemen dokumen untuk keperluan pengelolaan dokumen perkara dan putusan untuk membantu hakim dalam pengambilan keputusan dan mendorong adanya konsistensi hukum. Selanjutnya, aplikasi untuk manajemen pengadilan meliputi

---

<sup>5</sup> Andrean W. Finaka, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi, <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses pada Mei 2024

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm 11

manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan, sumber daya tersebut mencakup panitera, ruang sidang, maupun kehadiran saksi dan terdakwa, serta penyediaan akses ke pengadilan. Pengupayaan untuk mewujudkan arsitektur teknologi untuk memberikan pelayanan publik dibidang hukum, terdapat tiga tahapan pengembangan di MA dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) kedepan terhitung mulai 2010, yaitu:

1. Tahap 1, selama lima tahun pertama. Sasarannya ialah optimalisasi investasi teknologi informasi yang telah ada, pengintegrasian data dan informasi, juga penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis teknologi informasi;
2. Tahap 2, selama sepuluh tahun pertama. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang peningkatan akses layanan pengadilan;
3. Tahap 3, selama sepuluh tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain menuju sistem pelayanan hukum terpadu.<sup>7</sup>

Jika dianalisis tahapan dalam mengimplementasikan digitalisasi dalam ranah hukum yang sudah terlaksana saat ini sebagaimana dalam Cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 maka terdapat dua aspek yang dapat kita analisis, diantaranya dari pencarian keadilan dan penegakan hukum. **Aspek yang pertama** dalam hal pencarian keadilan melalui meja pengadilan pun mulai bertransformasi pada era digitalisasi, terkhusus dalam tahapan kedua yang berkaitan dengan konsistensi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang peningkatan akses layanan. Pada 2018 Mahkamah Agung merilis aplikasi *e-Court*, reformasi dalam dunia peradilan Indonesia atau *justice reform*,

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm 70

pengadaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 2014, program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada 2016, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menghadirkan layanan *e-litigasi* pada 2019.

Tidak hanya pada beberapa contoh yang telah disebutkan diatas, namun terdapat pula bukti besar konkretisasi rencana dalam Cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 khususnya yang berkaitan jalannya proses pencarian keadilan yaitu melalui aplikasi *e-court* yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. *E-Court* sebagai aplikasi yang menjadi wadah administrasi persidangan sendiri pun telah mengakomodasi permasalahan jarak tempat persidangan dengan para pihak melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan tersebut memperbolehkan dilaksanakannya sidang perkara dengan bantuan teknologi internet dan aplikasi *teleconference*. Putusan-putusan hakim yang dulunya hanya dapat diakses secara langsung ke pengadilan pun dipermudah dengan mendigitalisasi putusan hakim atau *jurisprudence* melalui website resmi Mahkamah Agung.

Keberadaan transformasi hukum melalui digitalisasi pun memiliki dampak yang cukup besar khususnya dalam memangkas rantai administrasi dan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Jika melihat data pasca peluncuran aplikasi *e-Court* sekitar 47 ribu perkara terdaftar di aplikasi pada 2019.<sup>8</sup> Kemudian, di tahun 2020 jumlah perkara yang terdaftar melalui aplikasi *e-Court* naik menjadi 186 ribu perkara.<sup>9</sup> Pertambahan pendaftaran perkara ini mengindikasikan bahwa *e-Court* dipercaya masyarakat sebagai suatu hal yang memudahkan dalam prosesi pengadilan.

Pencarian keadilan melalui sistem *e-court* yang sebelumnya dibahas ternyata memiliki permasalahan pada pelaksanaannya di lapangan, diantaranya

---

<sup>8</sup> Ady Thea DA, "Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara e-Court Naik 295 Persen", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-courtnaik-295-persen/>, diakses 6 Mei 2024.

<sup>9</sup> 24 Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Jangka Panjang, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 147.



infrastruktur dan fasilitas yang tidak setara di berbagai wilayah di Indonesia dapat mempengaruhi terciptanya kemudahan dan keefektifan dari adanya teknologi. Kelemahan yang sering terjadi seperti halnya aplikasi *maintenance* dan berkas gagal upload menjadi permasalahan yang sering terjadi. Aplikasi yang digadang-gadang memudahkan justru berbanding terbalik dan berimplikasi pada masyarakat yang lebih memilih mengurus berkas-berkas perkara secara langsung ke pengadilan yang dituju. Tidak berhenti sampai situ saja pada sisi internal pengadilan, dikarenakan aplikasi ini berhubungan erat dengan berkas administrasi Panitera Sidang seringkali belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakan aplikasi ini sebagai admin. Tidak heran beberapa berkas yang sudah diupload di aplikasi justru tidak ditemukan dan malah meminta para penggugat untuk melampirkannya lagi secara langsung di pengadilan.

**Aspek kedua** persoalan mengenai penegakan hukum pun perlahan bertransformasi yang salah satunya dapat kita lihat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU tersebut menjadi dasar penegakan hukum pada lalu lintas dengan mengkolaborasikan sistem dan mekanisme penegakan berbasis teknologi. Hal ini dapat diamati lebih lanjut dengan melihat rincian teknis pelaksanaan UU tersebut dengan pemusatan data yang menginventarisasi bukti pelanggaran, pemberian informasi pelanggaran melalui akun email/nomor telepon hingga pembayaran denda yang dapat dilakukan melalui *m-banking*.

Reformasi hukum melalui digitalisasi itu semakin nyata, khususnya pada dua aspek yang sebelumnya dijelaskan diatas, konsep-konsep dan teknis pelaksanaan yang sebelumnya diselenggarakan secara konvensional berubah menjadi teknis dan konsep yang digital dengan menggunakan teknologi. Terpusat, akuntabilitas, transparan, mudah dan cepat adalah nilai-nilai baru yang dibawakan oleh digitalisasi. Tuntutan transformasi ini sebetulnya bukan serta merta hanya karena tuntutan zaman saja, namun juga keinginan untuk memudahkan pekerjaan. Sayangnya, dibalik kejayaan dan pembaharuan positif yang dibawakan oleh digitalisasi dalam ranah hukum ternyata masih banyak kekurangan yang sangat

penting untuk diperhatikan dan diperbaiki, guna mencapai kata kesejahteraan masyarakat yang kita agung-agungkan dalam pendahuluan sebelumnya.

Aspek penegakan hukum pun ternyata dalam penerapannya memiliki kelemahan-kelemahan baik dalam hal penyediaan alat pendukung maupun dari kesadaran akan kepatuhan hukum yang berlaku khususnya pada penerapan *e-tilang*. Laporan kendala penegakan hukum lalu lintas melalui *e-tilang* dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas ditemukan beberapa kendala utama diantaranya:<sup>10</sup> 1) Data pelanggaran lalu lintas antar daerah belum terintegrasi menjadi satu, akibatnya tilang tidak bisa diberlakukan kepada pelanggar yang memiliki plat nomor luar daerah dan hanya diberikan teguran saja; 2) *E-tilang* berbasis CCTV belum memiliki penanggung jawab yang jelas, yakni adanya singgungan kewenangan antara Sat Lantas dengan Dinas Perhubungan; 3) Rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data; 4) Masih sulitnya pengoperasian aplikasi *e-tilang*; 5) Nomor seri kendaraan bermotor pada kenyataannya masih tidak dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV yang ada.

Maka, keberhasilan implementasi dan kegagalan sebagaimana yang dijelaskan diatas sudah dijelaskan pada Cetak biru untuk menanggulangnya, meskipun penanganannya dijelaskan secara abstrak. Penjelasan Cetak biru menjelaskan, keberhasilan perencanaan dan pengimplementasian tidak mutlak di tangan Badan Peradilan, melainkan juga bergantung pada dukungan pihak lain. Pihak-pihak tersebut diantaranya ialah: (1) DPR sebagai penyusun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Peradilan; (2) Pemerintah sebagai pemegang sumber daya yang mendukung pengelolaan Badan Peradilan; (3) lembaga penegak hukum lain sebagai mitra pelaksanaan tugas; dan yang terakhir (4) masyarakat sebagai pemangku kepentingan kunci dan pengguna

---

<sup>10</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari and Rani Hendriana, "Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas," in Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII", 2018, 14–15.

Badan peradilan. Tanpa adanya dukungan dan kontribusi pihak-pihak tersebut, maka Cetak biru niscaya tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>11</sup>

## **SIMPULAN**

Tujuan negara Indonesia mencapai kesejahteraan selalu diupayakan dan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada khususnya melalui digitalisasi di era yang berbasis teknologi. Pengubahan cara kerja pemerintah dalam sektor hukum untuk menyesuaikan akan kebutuhan masyarakat pun dilakukan, baik halnya dalam bentuk pengembangan penegakan maupun pelayanan hukum melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan bentuk-bentuk lainnya. Hal itu sejalan dengan dibentuknya Cetak biru yang merencanakan mekanisme digitalisasi di bidang hukum dalam rentan waktu 25 (dua puluh lima tahun). Pemenuhan dalam pencarian keadilan melalui pembaharuan cara kerja dan mekanisme hukum berjalan juga dilakukan melalui digitalisasi.

Namun, dibalik akan tujuan mengefektifkan, upaya untuk memenuhi prinsip ketercapaian keadilan seperti kemudahan, biaya murah dan pemerataan akses dalam aktualisasinya menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan baik dalam internal yaitu penyelenggara atau permasalahan eksternal yaitu pengguna inilah yang menjadi fokus perhatian. Karena teknologi tidak selalu berdampak positif, namun juga kerap kali dalam aktualisasinya berdampak negatif, evaluasi dalam penerapan inilah yang juga menjadi fokus utama, bukan hanya berfokus pada pengembangan dan penerapan. Ketika penerapan teknologi dilakukan untuk menyesuaikan pada zaman yang ada, maka ada kalanya pula untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kemampuan pada teknologi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm 84

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010

Jimly Asshiddiq, 2006, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2011, *Teori Hukum Pembangunan* Pof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Mahkamah Agung, Jakarta

### Jurnal

Mochammad Tanzil Multazam dan Aan Eko Widiarto, Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia, *Rechtsidee*, Vol. 11 No 2 Edisi Desember 2023

24 Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Jangka Panjang, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari and Rani Hendriana, "Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas," in *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII"*, 2018

### Artikel

*Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2024*, ombudsman.go.id, <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peningkatan-pelayanan-publik-menuju-pemerintahan-kelas-dunia-2024>>, diakses pada 21 April 2024

Andrean W. Finaka, Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi, <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses pada Mei 2024

Ady Thea DA, "Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara e-Court Naik 295 Persen, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen/>, diakses 6 Mei 2024